



SALINAN PENETAPAN

Nomor 374/Pdt.P/2022/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 10 Januari 1976 /umur 46, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, XXX RT.006, Desa XXX, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 374/Pdt.P/2022/PA.Btl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sepasang suami – istri yang bernama SUAMIAlias Tugiyono dan PEMOHON telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Maret 2008 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 042/03/III/2008 tanggal 04 Maret 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut SUAMIAlias Tugiyono dan PEMOHON bertempat tinggal bersama di XXX, XXX RT.006, Desa XXX, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
3. Bahwa setelah pernikahan SUAMIAlias Tugiyono dan PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, lahir di Bantul tanggal 25 November 2008;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2022/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK 2, lahir di Yogyakarta tanggal 02 Maret 2011;
4. Bahwa SUAMIAlias Tugiyono meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 34-2-KM-03072020-0024, tanggal 03 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dan hingga terakhir hidupnya suami Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa almarhum SUAMIAlias Tugiyono meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih dalam tanggungan (dibawah pengampuan) yang bernama: ANAK 1, lahir di Bantul tanggal 25 November 2008 dan ANAK 2, lahir di Yogyakarta tanggal 02 Maret 2011;
6. Bahwa anak SUAMIAlias Tugiyono dan PEMOHON tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon, yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut;
7. Bahwa SUAMIAlias Tugiyono meninggalkan harta berupa sebidang Tanah yang berada di Desa XXX, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.10440 dengan luas 101 m² atas nama ANAK 2 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Tanggal 04 April 2022 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10441 atas nama ANAK 1 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Tanggal 04 April 2022;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama ANAK 1, lahir di Bantul tanggal 25 November 2008 dan ANAK 2, lahir di Yogyakarta tanggal 02 Maret 2011
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor XXX tanggal 09-11-2021 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 04 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor XX0012 tanggal 07/07/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suratijo Nomor XX tanggal 3 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 Nomor 01989/B/2009 tanggal 4 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 Nomor XXX tanggal 30 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10440 atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10441 atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXX, XXX RT006, Desa XXX, Kecamatan banguntapan, Kabupaten Bantul, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Suratijo bin Martorejo al Tugiyono pada tanggal 04 Maret 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK 1
 2. ANAK 2;
 - Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Suratijo bin Martorejo al Tugiyono telah meninggal pada tanggal 02 Juli 2020 di Yogyakarta karena sakit;



- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal maka kedua anaknya diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
 - Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
 - Bahwa anak tersebut sekarang berumur 14 (empat belas) tahun dan 11 (sebelas) tahun belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan waris;
2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Besolen RT 006 Desa XXX Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Suratijo bin Martorejo al Tugiyono pada tanggal 04 Maret 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK 1
 2. ANAK 2;



- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Suratijo bin Martorejo al Tugiyono telah meninggal pada tanggal 02 Juli 2020 di Yogyakarta karena sakit;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal maka anak yang bernama ANAK 1, lahir di Bantul, tanggal 25 November 2008 dan ANAK 2, lahir di Yogyakarta, tanggal 02 Maret 2011 diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut sekarang berumur 14 (empat belas) tahun dan 11 (sebelas) tahun belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan waris;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan perwalian oleh orang tua kandung dalam kompetensi absolut Pengadilan tidak disebutkan secara tegas merupakan kewenangan Pengadilan agama, akan tetapi berdasarkan pasal 49

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2022/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu jo. pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku beragama Islam (vide P.1) dan bermaksud mengajukan perkara ini untuk kepentingan anak Pemohon karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga untuk mewakili perbuatan hukum bagi anak tersebut dibutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan. Oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*legitima persona standi in judicio*) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Suratijo bin Martorejo al Tugiyu selama pernikahan Pemohon dan Suratijo bin Martorejo al Tugiyu telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama 1. ANAK 1 2. ANAK 2, namun Suratijo bin Martorejo al Tugiyu telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2020, sehingga anak Pemohon dan Suratijo bin Martorejo al Tugiyu yang bernama ANAK 1, lahir di Bantul, tanggal 25 November 2008 dan ANAK 2, lahir di Yogyakarta, tanggal 02 Maret 2011 berada di bawah pengasuhan Pemohon dan anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum);

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P.6 dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Bantul berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suratijo bin Martorejo al Tugiyono sebagai suami dan Pemohon sebagai istri merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suratijo bin Martorejo al Tugiyono dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suratijo bin Martorejo al Tugiyono sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan ANAK 1, lahir di Bantul, tanggal 25 November 2008 dan ANAK 2, lahir di Yogyakarta, tanggal 02 Maret 2011 sebagai anak kandung merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Suratijo bin Martorejo al Tugiyono selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan ANAK 1, lahir di Bantul, tanggal 25 November 2008 dan ANAK 2, lahir di Yogyakarta, tanggal 02 Maret 2011 adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa Suratijo bin Martorejo al Tugiyono telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2020 di Yogyakarta merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suratijo bin Martorejo al Tugiyono telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2020 di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, lahir di Bantul, tanggal 25 November 2008 dan ANAK 2, lahir di Yogyakarta, tanggal 02 Maret 2011 anak dari pasangan suami istri Suratijo bin Martorejo al Tugiyono dengan Pemohon merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK 1, lahir di Bantul, tanggal 25 November 2008 dan ANAK 2, lahir di Yogyakarta, tanggal 02 Maret 2011 adalah anak kandung Pemohon dengan Suratijo bin Martorejo al Tugiyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10440 atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 10441 atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya merupakan akta autentik dan telah

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Heru Santoso Amat Wiradi dan Tukimin bin Martorejo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Suratijo bin Martorejo al Tugiyono menikah pada tanggal 04 Maret 2008;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Suratijo bin Martorejo al Tugiyono telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK 1
 2. ANAK 2;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suratijo bin Martorejo al Tugiyono telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2020 di Yogyakarta karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak yang bernama ANAK 1, lahir di Bantul, tanggal 25 November 2008 dan ANAK 2, lahir di Yogyakarta, tanggal 02 Maret 2011 berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
7. Bahwa anak tersebut sekarang berumur 14 (empat belas) tahun dan 11 (sebelas) tahun belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan waris;

Petitum Tentang Perwalian

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dalam perkara a quo untuk kepentingan pengurusan waris yang mempersyaratkan penetapan perwalian dari pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun, perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan perwalian dari pengadilan terlebih dahulu. Kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2022/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential (kehati-hatian) dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon, hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak-anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama ANAK 1, lahir di Bantul, tanggal 25 November 2008 dan ANAK 2, lahir di Yogyakarta, tanggal 02 Maret 2011 di bawah perwalian Pemohon, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2022/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, lahir di Bantul, tanggal 25 November 2008;
 - b. ANAK 2, lahir di Yogyakarta, tanggal 02 Maret 2011, di bawah perwalian Pemohon PEMOHON selaku ibu kandungnya;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Muh. Irfan Husaini, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. dan Arief Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sitatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2022/PA.Btl



Muh. Irfan Husaini, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Arief Rahman, S.H.

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Sitatun, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	10.000.00
c. Redaksi	: Rp.	10.000.00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000.00
5. Meterai	: Rp.	10.000.00

Jumlah	Rp.	285.000.00
--------	-----	------------

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)